BADAN PANGAN NASIONAL | NATIONAL FOOD AGENCY (NFA)

2024

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Our Website
badanpangan.go.id

Layanan Informasi Publik PPID Badan Pangan Nasional

1. Dasar Hukum

Sebagai Badan Publik, Badan Pangan Nasional memiliki kewajiban dan peran strategis dalam mengelola dan mendistribusikan informasi terkait ketahanan pangan serta kebijakan pangan di Indonesia. Sebagai badan yang bertugas menangani urusan pangan maka Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyebarluasan informasi.

Pengelolaan informasi publik di Badan Pangan Nasional didasarkan pada berbagai regulasi yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
- Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dengan dasar hukum ini, Badan Pangan Nasional berupaya memenuhi kewajibannya memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.

2. Struktur Organisasi PPID Badan Pangan Nasional

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pangan Nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Adapun Struktur organisasi yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik di Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

1. Atasan PPID merupakan atasan langsung dari PPID
2. PPID yaitu pejabat eselon 2 yang membidangi urusan kehumasan dan informasi publik
3. PPID Pelaksana yang terdiri dari pimpinan unit kerja eselon 2 di lingkungan Badan Pangan Nasional

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana dapat dibantu oleh pegawai yang ditunjuk oleh PPID Pelaksana dari masing masing unit kerja eselon 2 berdasarkan surat penugasan.

3. Saluran Pelayanan Informasi Publik

Untuk memudahkan pelayanan kepada pemohon informasi publik, Badan Pangan Nasional telah menyediakan Ruang Pelayanan Informasi Publik/ desk informasi yang berada di lantai 6 Gedung E kantor Badan Pangan Nasional.

Namun demikian, seiring dengan tren digitalisasi, PPID juga bertransformasi dengan memberikan layanan informasi secara daring. Terdapat tiga jalur. Pertama melalui layanan informasi melalui WhatsApp Centre **082221009229**. Kedua, layanan informasi terpadu seluruh kementerian/lembaga melalui info.go.id yang merupakan aplikasi layanan informasi publik nasional terintegrasi yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital.

Ketiga, layanan informasi melalui website badanpangan.go.id untuk memudahkan pemohon informasi mengakses informasi yang wajib diumumkan sesuai ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan semakin berkembangnya dunia digital, penyebarluasan informasi publik juga dilakukan melalui platform media sosial Badan Pangan Nasional yaitu facebook, instagram, X, Tiktok, dan Youtube Channel.

PPID Badan Pangan Nasional saat ini tengah menyusun Daftar Informasi Publik dan juga mengidentifikasi beberapa

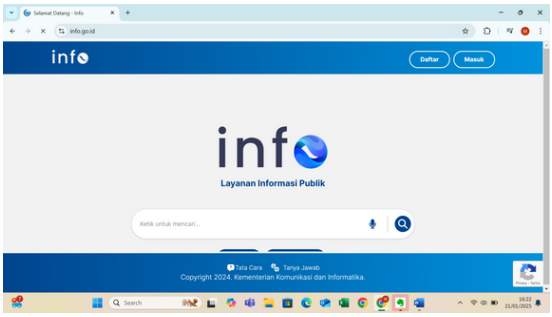

informasi yang akan diusulkan dalam uji konsekuensi sebagai informasi yang dikecualikan.

Diharapkan pada tahun 2025 Daftar Informasi Publik dapat diselesaikan.

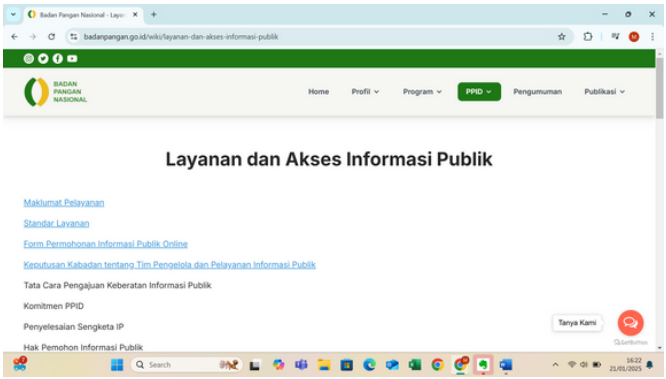

4. Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama mengenai kewajiban badan publik dalam pengelolaan informasi publik, PPID Badan Pangan Nasional telah melaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Badan Pangan Nasional pada Kamis, 31 Oktober 2024. Hadir sebagai narasumber yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Samrotunnajah Ismail. Beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan standar bagi penyedia layanan informasi, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pangan Nasional. Namun Perbadan ini perlu digali lebih lanjut agar dapat digunakan sebagai pedoman yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi di Badan Pangan Nasional.
2. Struktur PPID agar dapat disesuaikan untuk mempermudah akses dan pelayanan informasi publik karena hal ini akan berperan dalam kemudahan alur proses pelayanan.
3. ..Kelembagaan PPID saat ini perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 perlu ditunjuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada atasan PPID untuk menyelesaikan sengketa informasi dan beberapa hal teknis lainnya.
4. Sarana pelayanan/ counter desk PPID agar disediakan pada area yang mudah di jangkau dan lebih baik berada di lantai bawah agar terlihat langsung sehingga dapat menjadi sarana edukasi serta memudahkan pemohon disabilitas.
5. Perlu adanya Standar Pelayanan Operational yang mengakomodir mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara menyeluruh hingga ke unit operasional.
6. Untuk memperkuat koordinasi perlu adanya forum PPID bulanan sebagai sarana dialog dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024

1. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
66

2. PERMOHONAN INFORMASI DIPENUHI
85%
ATAU
56
PERMOHONAN

3. PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK
15%
ATAU
10 PERMOHONAN
KARENA TIDAK TERMASUK INFORMASI PUBLIK & BELUM DIKUASAI

4. WAKTU PELAYANAN
BAIK SEKALI
ATAU
1-2 HARI KERJA
SEBANYAK 56
PERMOHONAN

5. WAKTU PELAYANAN
BAIK
ATAU
3-5 HARI KERJA
SEBANYAK 10
PERMOHONAN

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Gedung E Lt 4 Komp. Perkantoran Kementerian Pertanian

+6287783220455

badanpangan.go.id

our social media: @badanpangannasional